



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SA, perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada REVAI J. NABABAN, S.H., dan Rekan, Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM YORI & REKAN yang berkedudukan di Jalan Ambai No. 45 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Email: kantorhukumyori&partner@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: E-010/SK/KHY & R/III/2022, tanggal 08 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah Register Nomor: 44/SK.KH/03/2022/PN Spt, tanggal 11 Maret 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

PS, laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANCY OLIVIA SITOMPUL, S.H., dan Rekan, Advokat & Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Patriot (LBH) yang beralamat di Jalan Jati Timur Raya Blok A/ 168, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah Register Nomor 107/SK.KH/06/2022/PN Spt, tanggal 13 Juni 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor: XX/Pdt.G/2022/PN Spt tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendegarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 4 April 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen, yakni di Gereja HKBP Sijungkring, bertempat di Jl. Barus – Pakkat No. 121, Sijungkring, Kec. Barus Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah dilakukan Pernikahan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2004, Pukul 10.00 WIB telah dilakukan Pencatatan Sipil sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2-471.1/22/C.Sip/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor: 6202051805082105 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menerbitkan Kartu Keluarga sebagaimana Point 3 (tiga) di atas, Penggugat telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang di keluarkan pada 21 Juni 2016 oleh Pemerintah Republik Indonesia Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan NIK 6202054102750001 dan Tergugat telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan pada 16 Mei 2018 oleh Pemerintah Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan NIK 620205261XX40001 berlaku hingga Seumur Hidup;
5. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 639/TU-3/824.2/06-2000 pada tanggal 27 juni 2000 telah berstatus sebagai

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Unit Kerja Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan di Instansi Induk Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;

6. Bahwa Penggugat telah melakukan Permohonan Izin Cerai terhadap Suami an. PS pada tanggal 15 Desember 2021 yang diajukan langsung ke Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman KM.06, Sampit Kode Pos 74322, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, lalu memiliki Kartu Keluarga, selanjutnya memiliki seorang anak, yaitu ;

Nama	: Anak Pertama
Tempat/Tgl Lahir	: Bekasi, 18 November 2015
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen
Pendidikan	: TK B
Umur	: 6 Tahun

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-04022016-0001, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri pada umumnya walaupun kadang kala ada kerikil-kerikil masalah yang datang, namun sejak bulan Awal Desember 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan serta pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang mana hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- Bahwa Tergugat sangat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Anak karena Tergugat tidak mau dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan Anak;
- Bahwa Tergugat diketahui pada tanggal 18 Juli 2016 menikah (Nikah Sirih) dengan Wanita Idaman Lain yang bernama AM yang lahir pada tanggal 18 April 1999;



- c. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan berulang kali, dimulai pada tahun 2010;
- d. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat menjalin hubungan layaknya pasangan suami dan istri dengan wanita lain;
- e. Bahwa Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil perselingkuhannya, yakni Anak Perempuan bernama Anak Kesatu berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran pada tanggal 11 September 2019 yang persalinannya dibantu oleh Dr. Elva Yonatan, Sp.OG., pada Klinik Bersalin Metta Husada dan anak Laki-laki yang bernama Anak Kedua yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2021;
- f. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2021 Tergugat telah mengakui Perselingkuhan dan pernikahannya kepada Penggugat;
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 01 Desember 2021;
- h. Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dan teror kepada Penggugat, baik menggunakan benda-benda dan tangan kosong yang mengakibatkan kekerasan fisik dan psikis dari kejadian tersebut;
- i. Bahwa Tergugat melakukan beberapa pengrusakan terhadap beberapa barang dan tempat tinggal milik Penggugat hingga Penggugat diusir dari rumah dan hidup menumpang di rumah keluarga selama 1 ½ (satu setengah) bulan dan kini sementara Penggugat tinggal di Rumah Dinas;
- j. Tergugat beberapa kali melakukan ancaman dan intimidasi kepada Penggugat dan keluarga Penggugat melalui Media Sosial FaceBook (FB), WhatsApp (WA), dan Pesan Singkat (SMS);
- k. Di dalam hubungan rumah tangga Tergugat jarang menunjukkan perilaku yang baik sebagai seorang SUAMI kepada Penggugat;
- l. Bahwa si Tergugat sudah meminta dan menunggu perceraian ini dilakukan, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Tergugat dengan Penggugat dan kemudian Penggugat mengindahkan permintaan Tergugat tersebut, akan tetapi si Penggugat menginginkan perceraian ini harus melalui persidangan menurut hukum yang berlaku;
9. Bahwa selanjutnya, sesuai penjelasan point-point di atas, jelaslah Tergugat telah melanggar alasan – alasan Perceraian menurut Hukum, sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf E Dan F Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- ✓ Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- ✓ Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi atau halainya yang sukar di sembuhkan;
- ✓ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa dengan adanya Perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan putusnya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan Akibat ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tanggal 01 Desember 2021, diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri yang masih harmonis;

12. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian Penggugat yang telah disampaikan diatas, maka Penggugat bermohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2002 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 24 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi dengan menunjuk saudara Firdaus Sodikin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 14 Juni 2022, mediasi telah dinyatakan gagal, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. TERGUGAT MENOLAK SELURUH DALIL PENGGUGAT KECUALI YANG DENGAN TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT.

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil Penggugat poin 1 sampai 7 gugatannya adalah histori perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak perlu Tergugat komentari dalam jawaban/bantahan ini, namun bukan berarti Tergugat otomatis mengakuinya.

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat poin 8 seluruhnya yakni:

a) Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa: "Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri", adalah dalil yang mengada-ada dan bohong belaka, agar majelis hakim tidak terkecoh dengan dalil kebohongan tersebut. Faktanya, Penggugat menguasai dan mengusahai sendiri, memanen sendiri dan menikmati sendiri hasil kebun sawit milik Penggugat/Tergugat seluas 28 ha (hektare) yang terletak di Bukit Batu dengan penghasilan rata-rata Rp.30.000.000-Rp.40.000.000 (tiga puluh hingga empat puluh juta) rupiah setiap bulan. Tidak hanya hasil kebun sawit yang dinikmati oleh Penggugat seluruhnya, tetapi juga hasil kebun karet seluas 3 ha, hanya Penggugatlah yang mengetahuinya.

b) Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat sudah nikah siri dengan perempuan Bernama AM tanggal 18 Juli 2016

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang menyesatkan dan tanpa bukti, mohon agar majelis hakim tidak terpengaruh akan fitnah yang didalilkan oleh Penggugat;

c) Bahwa dalil Penggugat mengatakan Tergugat melakukan perselingkuhan berulang kali dengan tegas harus ditolak karena hanya merupakan fitnah belaka sebab Penggugat hanya menuduh Tergugat melakukan perselingkuhan tanpa fakta dan bukti;

d) Dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat menjalin hubungan layaknya pasangan suami-istri dengan Wanita lain adalah fitnah, Wanita lain siapa, dimana pun tidak jelas, sehingga dalil inipun dengan tegas harus ditolak;

e) Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat memiliki anak perempuan.....dst, adalah dalil yang mengada-ada sebab Tergugat tidak pernah melakukan perkawinan atau pernikahan sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat;

f) Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat mengakui perselingkuhannya dan pernikahannya kepada Penggugat, juga fitnah belaka, dan tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat;

g) Dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 1 Desember 2021 adalah benar, akan tetapi Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat yang merasa paling berkuasa dalam rumahtangga Penggugat-Tergugat;

h) Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan tegas ditolak oleh Tergugat, justru Penggugat melakukan penganiayaan terhadap Tergugat yang saat ini masih dalam proses hukum di Polsek Ketapang;

i) Dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat melakukan pengrusakan terhadap beberapa barang dengan tegas dibantah oleh Tergugat, justru Penggugatlah yang melakukan pengrusakan barang-barang milik Tergugat, termasuk lemari berkas penyimpanan surat-surat berharga, menguasai seluruh asset CV Ariron Jaya Teknik yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat, mengusir paksa karyawan perusahaan hingga kini karyawan-karyawan Tergugat tersebut kehilangan pekerjaan;

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



j) Dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat melakukan ancaman kepada Penggugat dan keluarga Penggugat adalah bohong besar, justru Penggugat mengancam seluruh karyawan Tergugat kalau masih bekerja pada Tergugat;

k) Dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat jarang menunjukkan perilaku suami yang baik kepada Penggugat adalah dalil yang mengada-ada sebab begitu baiknya Tergugat kepada Penggugat, tidak hanya diberikan kebebasan untuk mengelola lahan dan menikmati sendiri hasilnya, membeli mobil untuk dipakai Penggugat. Selain itu Tergugat juga sangat baik terhadap keluarga Penggugat, Tergugat dijadikan tulang punggung bagi keluarga Penggugat, namun Penggugat tidak pernah merasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

l) Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat menginginkan perceraian adalah bohong, Tergugat tidak pernah berpikir untuk menceraikan Penggugat, namun justru Penggugatlah yang menghendaki perceraian ini segera terjadi terbukti dari upaya Penggugat yang meminta izin dari atasannya (izin untuk bercerai) dengan niat bisa menguasai harta Bersama dan harta perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan harta bersama Penggugat-Tergugat.

II. PENGGUGAT TIDAK MENGETAHUI HUKUM SEHINGGA MENGGUNAKAN HUKUM YANG SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI (SUDAH DIROBAH) MENJADI DASAR GUGATANNYA.

1. Bahwa dalil Penggugat poin 9, 10, 11, 12, 13 dengan tegas harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena menggunakan hukum yang sudah tidak berlaku lagi sebagai dasar gugatannya;

2. Bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dirobohkan menjadi Undang-Undang No. Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sementara Penggugat hanya menggunakan Undang-Undang yang sudah dirobohkan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) sebagai dasar gugatannya;

3. Bahwa karena dasar hukum (*rechtelijke gronden*) yang digunakan oleh Penggugat tidak jelas (menggunakan Undang-



Undang yang sudah dirobah), otomatis *Fundamentum Petendi* dari gugatan menjadi cacat karena tidak memenuhi syarat formil gugatan.

4. Bahwa Gugatan yang tidak mencamtumkan dasar hukum yang tepat, sudah seharusnya dinyatakan ditolak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh majelis hakim karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang akan diambil oleh majelis.

III. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATUR* KARENA BELUM ADA IZIN DARI ATASAN PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN PERCERAIAN.

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Waringin Timur, sehingga yang bersangkutan terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan sebagaimana diatur pada PP Nomor 53 Tahun 2010, hal mana izin dimaksud tidak diberikan kepada Penggugat sebab pemberian izin demikian bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Penggugat (Kristiani) bahwa "Perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan kristen. Tuhan Yesus sangat jelas sekali menekankan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia (Markus 10:9)."

2. Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan, sehingga majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Maka berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat utarakan, mohon kepada majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan:

PRIMER:

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya
2. Mengatakan gugatan Penggugat premature;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan Tergugat berhak penuh untuk bertemu anak Penggugat/Tergugat yang Bernama Ariron Alvaro Gabriel Silalahi tanpa dibatasi waktu dan jarak.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik secara e-litigasi pada tanggal 12 Juli 2022 dan Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya secara e-litigasi pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan (STP) Nomor: A.8.20/28/IV/2022/RESKRIM mengenai Penyitaan barang/surat, yaitu: 1 Buah Surat Keterangan Nikah Sdr. PS dan sdri. SA Nomor: 7570916/SKN/XII/2002, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan (STP) Nomor: A.8.20/28/IV/2022/RESKRIM mengenai penyitaan barang/surat Akta Perkawinan dari catatan sipil sebagai Barang Bukti, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan (STP) Nomor: A.8.20/28/IV/2022/RESKRIM mengenai penyitaan barang/ surat Kartu Keluarga untuk di sita sebagai Barang Bukti, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 6202054102750001 atas nama SA alamat Jl. Jend Sudirman KM 6,5 Perum Bina Karya No. 26, Sampit, RT/ RW. 006/ 002, Kel. Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nama PS alamat Jl. Jend Sudirman KM 6.5 Perum Bina Karya No. 26, RT/RW.006/002, Kel. Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA Nomor: 6202-LT-04022016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Gugatan Cerai dari Penggugat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tanggal 2 Februari 2022 yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah/ Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 639/TU-3/824.2/06-2000 pada tanggal 27 Juni 2000 yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-8;
9. Fotokopi dari print out foto-foto Dokumentasi Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terlampir dari foto prawed Pernikahan yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-9;
10. Fotokopi dari *print out screenshot*/ percakapan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat meminta ingin diceraikan dan selalu cekcok di dalam berkomunikasi, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-10;
11. Fotokopi dari Printout Foto Tergugat dengan istri Sirih di acara Adat Tergugat Acara Mamio/ Memberi makan kepada penganten baru (keponakan Tergugat) di Jakarta, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-11;
12. Fotokopi dari Printout Foto-foto Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil hasil Nikah Sirihnya, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-12;
13. Fotokopi dari Printout foto-foto peristiwa pengrusakan rumah dan barang-barang milik Penggugat serta Karyawan, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-13;
14. Fotokopi dari *Print out screenshot*/percakapan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat beberapa kali melakukan ancaman kepada Penggugat melalui Media Sosial FaceBook (FB), WhatsApp (WA), dan Pesan Singkat (SMS), yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-14;
15. Fotokopi dari Printout Surat Kelahiran Anak Tergugat dengan ISTRI sirih dari Klinik Bersalio Metta Husada tanggal 11 September 2019, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-15;
16. Fotokopi dari Printout Kartu Tanda Penduduk atas nama AM NIK: 6202054102750001 alamat di Jl. Kembali Gg. Payan Sampit, RT/ RW. 030/

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-16;

17. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/LP/22/III/SPKT/POLRES tanggal 25 Maret 2022, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-XX;

18. Fotokopi dari *screenshot* profil FB Tergugat membuat status mempersalahkan Kakak dari keluarga Penggugat, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-18;

19. Fotokopi dari Asli Surat Pengaduan Masyarakat dan Mohon Tindak Lanjut Perkara kepada KAPOLDA KALTENG tanggal 9 Maret 2022, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-19;

20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kesepakatan di POLRES antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-20;

21. Fotokopi dari Fotokopi foto-foto pengerusakan ban mobil Penggugat yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-21;

22. Fotokopi dari Printout *screenshot*/ percakapan antara Wanita Idaman Lain dan Keluarganya yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-22;

23. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:873.4/74/BKPSDM/III/2022 dari Bupati Kotawaringin Timur tanggal 31 Maret 2022, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-23;

24. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur terhadap Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Januari 2022, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-24;

25. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan, Surat Perintah Penangkapan, Penahanan, hingga Surat Penangguhan Penahanan Tergugat di Polres Kotim yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-25;

26. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Putusan beberapa pengadilan tentang Pasal 279 KUHP yang menghukum suami yang sah dengan istri

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirih dengan menjatuhkan pidana terhadap keduanya, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-26;

27. Fotokopi dari fotokopi kutipan amar putusan dan salinan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Medan dimana Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat P-27;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-5, P-9 sampai dengan P-16, P-18, P-20 sampai dengan P-24, P-26 dan P-27 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan Sita Marital (*maritale beslag*) terhadap harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan untuk menghindari tindakan Tergugat/ Termohon memindah tangankan mengasingkan, menggelapkan dan mengagunkan beberapa barang obyek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari komplikasi sengketa dengan pihak ketiga, untuk itu sangat beralasan Penggugat/ Pemohon meminta agar diletakkan suatu Penetapan Sita Marital untuk menjamin terpeliharanya harta yang menjadi hak bersama antara suami dan isteri yang selengkapnyanya sebagaimana surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan sita maritalnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No: A.8.20/28/IV/2022/RESKRIM tentang penyerahan barang/ surat 1 (satu) buah surat Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Kab. Kotim untuk disita sebagai Barang Bukti, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-1;
2. Fotokopi dari Printout tangkapan layar (*screenshot*) penjualan Aset/ Harta bersama pada Sosial Media (FB) dan WhatsApp (WA) oleh

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-2;

3. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4420 Kab. Kotawaringin Timur, Kec. Baamang, Kel. Baamang Tengah, Prov. Kalimantan Tengah., yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-3;

4. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 02329 Kab. Kotawaringin Timur, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kel. Pasir Putih, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-4;

5. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 7166 Kab. Kotawaringin Timur, Kec. Baamang, Kel. Baamang Tengah, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-5;

6. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah No. 598.83/SKPT/1-064/Pem/2019 atas obyek tanah Kab. Kotawaringin Timur, Kec. Baamang, Kel. Baamang, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-6;

7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Tanah No. 193.3/129/Pem, tanggal 15 Maret 2012 atas obyek tanah di Kab. Kotawaringin Timur, Kec. Cempaga Hulu, Desa Bukit Batu, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-7;

8. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5209 Kab. Kotawaringin Timur, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kel. Mentawa Baru Hulu, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-8;

9. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5210 Kab. Kotawaringin Timur, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kel. Mentawa Baru Hulu, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-9;

10. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 13 April 2010 atas Sertifikat Hak Milik No. 4883 Kab. Kotawaringin Timur, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kel. Mentawa Baru Hilir,

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Tengah, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-10;

11. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 13 April 2010 Atas Sertifikat Hak Milik No. 4883 Kab. Kotawaringin Timur, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kel. Mentawa Baru Hilir, Prov. Kalimantan Tengah, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-11;

12. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Serah Terima 1 (satu) Unit Compackor CS-431C, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-12;

13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Direktur PT. MAJU BERSAMA PERKASA atas Unit Komatsu Excavator PC 200-8, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-13;

14. Fotokopi dari Printout Foto Suku Cadang pada Workshop CV ARIRON JAYA TEHNIK serta Informasi Debitur yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang nilai persediaan (Stock) Suku cadang, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-14;

15. Fotokopi dari Printout Foto Generator Set (GENSET) pada Workshop CV. ARRON JAYA TEHNIK, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-15;

16. Fotokopi dari Asli BPKB Mobil Dump. Truck merk TOYOTA warna Hijau, Nomor Rangka/ NIK: MHPC1JU-4060028658, Nomor Mesin WO4D - JJ39198, type DYNA LONG 4000 dengan Nomor Polisi KT 8675 VA tahun 2006, pemilik atas nama PT. AGRO INDOMAS, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-16;

17. Fotokopi dari Asli BPKB Mobil D. Truck merk TOYOTA Warna Hijau, Nomor Rangka/ NIK: MHFC1JU 4060029818, Nomor Mesin: WO4D - JJ40468, type JV40, dengan Nomor Polisi KH 9037 P, tahun 2006, atas nama Pemilik PT. AGRO INDOMAS, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-XX;

18. Fotokopi dari Asli BPKB Sepeda motor Warna Hitam, Type CBR 250 RB (IN), dengan Nomor Polisi DA 2837 VS, tahun 2011, Nomor Rangka/ NIK: MLHMC419585008580, Nomor Mesin: MC41E2022710, yang

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-18;

19. Fotokopi dari Asli BPKB Sepeda motor Warna Abuabu, Type NF11B1D M/T, dengan Nomor Polisi KH 6411 FO, Tahun 2010, Nomor Rangka NIK: MH13BC214AAK294718, Nomor Mesin: JBC2E1286780, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-19;

20. Fotokopi dari Asli BPKB Mobil Type STRADA Merk Mitsubishi Warna Hitam, dengan Nomor Polisi KH 8215 FB, tahun 2008, sesuai dengan Nomor Rangka/ NIK: MBBJNK408D070777, Nomor Mesin: 4D56UCBC7756, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-20;

21. Fotokopi dari Asli BPKB Mobil Type L 200 Mitsubishi Warna Hitam pemilik kendaraan Mutiara, dengan Nomor Polisi KH 9958 F, tahun 2006, sesuai yang dengan Nomor Rangka/ NIK: MMBCNK5706F024019, Nomor Mesin: 4M4OZA1899, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-21;

22. Fotokopi dari Asli BPKB Mobil Type L 200 2,5L GLS Merk Mitsubishi Warna Hitam Silver, dengan Nomor Polisi KH 9834 FC, tahun 2006, sesuai dengan Nomor Rangka/ NIK/ VIN: MMBJNK7406D042158, Nomor Mesin: 4D56CD4338, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-22;

23. Fotokopi dari Asli BPKB Mobil Type STRADA 2,5L GLS M/T Merk Mitsubishi Warna Hitam Silver, dengan Nomor Polisi B 9739 HG, tahun 2007, sesuai dengan Nomor Rangka/ NIK: MMBJNK7406F06F039957, Nomor Mesin: 4D56CK6923, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-23;

24. Fotokopi dari Asli BPKB Mobil Type RANGER 2,5L MT Model Pick Up, Merk FORD Warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi KH 8442 FD, tahun 2010, sesuai dengan Nomor Rangka/ NIK: MNBBS2E40AW916914, Nomor Mesin: WLAT1246680, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-24;

25. Fotokopi dari Asli BPKB Mobil Type STRADA CR2.8L GLX Model Pick Up, Merk Mitsubishi Warna Hitam Mika, dengan Nomor Polisi KH 8189 P, tahun 2009, sesuai dengan Nomor Rangka/ NIK:



MMBJNKB709D054055, Nomor Mesin: 4M40UAB6672, yang telah dileges kantor pos selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti Surat PST-25;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat bertanda PST-3, PST-5, PST-7 sampai dengan PST-9, PST-12 sampai dengan PST-15 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah isteri dari Tergugat, Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi pernah bekerja dengan Tergugat akan tetapi sekarang tidak lagi bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan wanita yang bernama AM yang tidak lain adalah anak tiri saksi;
- Bahwa Tergugat menikah siri dengan anak tiri saksi yang bernama AM di Gang Kecamatan Jalan Lingkar Selatan Sampit pada tanggal 18 Juli 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan siri Tergugat dan AM tercatat, sepengetahuan Saksi pada saat Tergugat menikah siri dengan anak tiri Saksi yang bernama AM tidak ada penghulu dan tidak mengundang banyak orang karena tidak diadakan pesta pernikahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari pernikahan siri antara Tergugat dengan anak tiri saksi, AM tidak ada banyak orang dan tidak ada pesta pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan siri antara Tergugat dengan anak tiri saksi AM, Saksi tidak hadir dan tidak melihat karena pada saat itu Saksi sedang mengantar alat berat tujuan ke Pangkalan Bun, Saksi datang setelah pernikahan siri Tergugat dengan anak tiri saksi AM selesai;
- Bahwa awalnya Saksi sudah mengetahui mengenai adanya rencana pernikahan siri antara Tergugat dengan anak tiri Saksi yang bernama AM, karena sudah dijadwalkan, akan tetapi Saksi tidak setuju karena Saksi takut ada permasalahan dikemudian hari dan bertepatan



pada saat itu ada pekerjaan mengantarkan alat berat ke Pangkalan Bun akhirnya Saksi tinggalkan saja;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui adanya rencara Tergugat untuk menikahi anak tiri Saksi AM secara diam-diam, sejak awal Saksi sudah berniat untuk tidak menghadiri acara pernikahan siri tersebut dan berhubung pada saat itu juga bertepatan ada pekerjaan untuk mengantarkan alat berat ke Pangkalan Bun maka Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan siri tersebut;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada anak tiri Saksi menanyakan adanya pernikahan siri antara Tergugat dengan anak tiri Saksi yang bernama AM tersebut, dan anak tiri Saksi AM membenarkan adanya pernikahan siri tersebut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 pada waktu Saksi bekerja membawa alat berat di perusahaan milik Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa AM adalah anak tiri Saksi, karena pada saat Saksi menikahi isteri Saksi, isteri Saksi sudah memiliki anak dari suaminya terdahulu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui AM saat ini tinggal dimana;

- Bahwa AM sebelum menikah pernah tinggal serumah dengan Saksi, akan tetapi setelah AM menikah tidak pernah lagi tinggal satu rumah dengan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Kotawaringin Timur sehubungan pernikahan siri Tergugat dengan anak tiri Saksi, AM dan Saksi ada dimintai keterangan sebagai Saksi;

2. Saksi 2 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Sijung Kang Barus, pada tanggal 28 Desember 2002;

- Bahwa seingat Saksi Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1999;



- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bermasalah ada sering cek-cok dalam rumah tangga yang puncaknya pada tanggal 01 Desember 2021;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat ada menghubungi Saksi pada Hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 07.00 WIB (pagi) melalui sambungan telepon pada saat Saksi akan berangkat kerja, Penggugat sambil menangis menceritakan kepada Saksi bahwa suaminya (Tergugat) pada pukul 05.30 WIB mengaku telah menikah siri 6 (enam) tahun lalu secara diam-diam dan sudah punya anak 2 (dua), lalu Saksi menanyakan kepada Penggugat dengan bertanya “sekarang mau kamu apa? keputusan ada di tangan kamu? karena Sayapun sudah terlalu sering mendengar kalian mengalami permasalahan dalam rumah tangga tentang perselingkuhan dan perzinahan suaminya, apakah kamu masih akan mempertahankan rumah tanggamu? supaya Saya selaku kakak bisa memberikan saran, karena kasus ini bukan yang pertama dan sudah terlalu sering mendengar” lalu Penggugat menjawab “udahlah kak Saya sudah capek dan terlalu sering memaafkan, toh masih diulang-ulang, keputusan Saya, Saya pisah aja” lalu Saksi menanggapi “ya sudah kalau seperti itu keputusanmu” lalu Saksi menyarankan agar Penggugat mengamankan dokumen-dokumen aset untuk disimpan ke Bank atau tempat yang aman, karena Saksi menduga Tergugat sudah memiliki perencanaan yang matang;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 sore Saksi dari Palangka Raya mendatangi adik Saksi ke Sampit karena psikologi Penggugat saat itu sedang terguncang selaku kakak Saksi berusaha untuk menenangkan Penggugat. Kemudian pada tanggal 05 Desember 2021 datang kakak ipar Penggugat dari Pundu 3 (tiga) keluarga dengan tetangga rumah Penggugat marga Silalahi, pada saat itu mengatakan bahwa baru tahu kejadian yang dilakukan Tergugat, pada saat itu ada percakapan keluarga dan pada tanggal 12 Desember 2021 dilakukan mediasi keluarga 4 (empat) Marga yaitu marga Simatupang, marga Aritonang, marga Silalahi dan marga Purba, untuk memberikan nasihat atau wejangan dan pada saat itu Penggugat memutuskan untuk bercerai karena Penggugat menyatakan untuk “MARIMBANG” atau dalam bahasa Indonesianya “POLIGAMI” yang mana dalam kehidupan orang beragama kristen dan orang batak tidak ada sejarahnya orang tua yang



menyatakan “MARIMBANG atau POLIGAMI” pada saat itu Saksi heran karena yang hadir dalam mediasi utusannya adalah orang-orang tua tetapi kesimpulan mereka pada saat itu “MARIMBANG”, sehingga mediasi pada saat itu gagal;

- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sampai ke jalur hukum dengan dilaporkannya Tergugat oleh Penggugat kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui, Tergugat ditangkap dan ditahan di Polres Kotawaringin Timur atas laporan Penggugat kepada pihak kepolisian dari pemberitahuan adik Saksi di Group Whatsapp keluarga besar Saksi;
- Bahwa Saksi melihat foto yang dikirimkan oleh Penggugat di Group Whatsapp keluarga besar Saksi;
- Bahwa Tergugat ada mengambil foto Saksi, Saksi tidak tahu Tergugat mengambil foto Saksi darimana, dibuat di facebook dan Tergugat katakan di foto tersebut bahwa Saksi penjiat dan sebagainya yang sebenarnya sudah masuk dalam pelanggaran ITE, dan Saksi berusaha bersabar karena masalah yang satu saja belum selesai;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Penggugat untuk mengamankan dokumen aset itu bukan bentuk perintah, kata mengamankan artinya menyimpan dulu karena orang-orang seperti Tergugat sudah punya perencanaan yang matang, karena masalah ini bukan sekali dua kali Tergugat melakukan perselingkuhan dan perzinahan yang diketahui Penggugat ini adalah kali yang ke-4 (keempat) yang paling besar yang tidak diketahui Penggugat masih banyak lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat melaksanakan saran atau arahan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apapun yang dicari oleh Tergugat merupakan bagian dari satu keluarga;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) anak yang bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa benar ANAK PERTAMA adalah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak ANAK PERTAMA saat ini ikut dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Sampit;
 - Bahwa seingat Saksi kejadian yang pertama pada bulan Oktober tahun 2010, pada saat adik Tergugat menikah di Jakarta, Tergugat bertemu dengan pacarnya yang lama, Penggugat menelepon Saksi sambil menangis, menyampaikan tidak kuat lagi dengan kelakuan Tergugat bersama pacarnya yang lama satu hotel, dan Saksi mengatakan kepada Penggugat mumpung lagi di Jakarta bertemu dengan keluarga besar Tergugat agar melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga Tergugat, dan Saksi mengingatkan Penggugat jika memang benar Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan atau perzinahan, Saksi mengajak Penggugat selaku orang kristen agar Penggugat mengampuni suaminya dan memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak akhir bulan Januari tahun 2022, karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di Rumah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur di belakang Rumah Jabatan Bupati;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak ANAK PERTAMA adalah anak biologis dari Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu berdasarkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak ANAK PERTAMA nama orangtua kandungnya adalah PS dan SA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah saat ini, yang Saksi tahu Penggugat diusir dari rumah dan saat ini Penggugat tinggal di Rumah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur di belakang Rumah Jabatan Bupati;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanggung biaya keseharian dan kebutuhan anak ANAK PERTAMA adalah Penggugat;
- 3. Saksi 3 Penggugat., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai warga di lingkungan RT Saksi sekitar tahun 2002, sebelum terjadinya kerusuhan di Sampit, kenal dengan Penggugat ketika masih belum menikah karena pada saat itu

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertetangga Penggugat tinggal bersama dengan Bu YULI yang pada saat itu masih sama-sama bujangan;

- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah warga yang baik;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah, Saksi mengetahui ada masalah pada tanggal 17 Desember 2021 pada malam hari sekitar pukul 20.30 WIB Penggugat ada meminta tolong melalui whatsapp ada mendengar suara teriak-teriak dan ada warga lainnya juga yang mendengar, bahwa Tergugat mau masuk rumah dan mengetok-ngetok rumah dengan keras dengan alasan ingin bertemu dengan anaknya ARIRON akan tetapi tidak dibukakan oleh Penggugat, sementara Tergugat ingin bertemu dengan anak angkatnya, Saksi sudah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengangkat anak angkat yang Saksi ketahui bernama ARIRON GAVRIEL SILALAH pada waktu masih kecil Penggugat dan Tergugat melaporkannya kepada Saksi selaku ketua RT;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sedang berada di luar rumahnya sedangkan Penggugat berada di dalam rumah, rumah dalam kondisi gelap lampunya mati karena Penggugat meminta tolong kepada Saksi, Saksi hanya bisa mengamati dari jauh karena Saksi takut ada kesalahpahaman karena rumah tersebut adalah rumah Penggugat dan Tergugat berdua, Saksi berusaha untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga di sekitar rumah Penggugat dan Tergugat itu juga ternyata ada Wakil Ketua RT pak KIMUNG, karena rumah pak KIMUNG berada di pojokan dan Saksi juga ada melihat pak SIGIT yang rumahnya berdekatan di sekitar itu, selain itu juga ada pak NARNO yang rumahnya membelakangi rumah Penggugat dan Tergugat, ada juga pak PANJI, bu YULI, pak SALAHUDIN Ketua RT 13 dan warga lainnya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa seingat Saksi sampai jam 21.00 WIB, kemudian Tergugat meninggalkan rumahnya dan Penggugat pun keluar dari rumah lalu mendatangi Saksi yang saat itu sedang berkumpul bersama bu YULI, pak NARNO dan pak SALAHUDIN kemudian menceritakan bahwa

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat cekcok yang disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat yang telah menikah lagi dengan wanita lain, sepengetahuan Saksi, Saksi tidak pernah mengeluarkan surat pengantar untuk Tergugat menikah lagi;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Tergugat, karena itu sifatnya privasi Saksi tidak mau mencampuri urusan pribadi Tergugat, akan tetapi pada malam berikutnya Tergugat ada datang lagi ke rumahnya pada saat Penggugat tidak berada di rumah, kemudian Saksi mendatangi Tergugat di teras rumah dan Tergugat menceritakan bahwa Penggugat menahan surat-surat atau dokumen perusahaan yang akan digunakan untuk bekerja, sementara surat-surat tersebut ditahan oleh Penggugat, kemudian Saksi menyarankan kepada Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari Wakil Ketua RT yang rumahnya berhadapan langsung dengan rumah Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat ada melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian dan Tergugat sempat ditahan di Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa Tergugat tidak banyak menceritakan kepada Saksi, hanya sebatas menceritakan bahwa surat-surat dokumen perusahaan ditahan oleh Penggugat di dalam rumah dan Tergugat tidak bisa masuk ke dalam rumah, Saksi melihat rumah dalam keadaan terkunci dan ada mobil di depan rumah dalam keadaan digembok bannya Saksi mengetahuinya karena sehari-hari lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat sebagai akses jalan umum;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa Tergugat tidak bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak berani terlampau jauh mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sebelum Tergugat pulang dan Penggugat keluar dan menceritakan permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada mengangkat anak karena Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada Saksi selaku Ketua RT dengan menunjukkan bukti-bukti dokumennya pada waktu baru datang dari Medan bahkan dengan keluarga besar

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat datang bersilahtuhrahmi ke rumah Saksi dan itu juga dibuktikan dengan nama perusahaan Penggugat dan Tergugat yaitu CV. ARIRON JAYA TEHNIK;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat secara langsung adanya wanita idaman lain dari Tergugat akan tetapi Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri, bahwa Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain dan sampai memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung, yang Saksi ketahui dihari berikutnya Saksi mendengar mobil Penggugat dikempesi dan ban mobilnya digembok, dan Saksi melihat ada mobil lain didalam garasi dalam keadaan bannya tergembok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menggembok ban mobil yang berada di garasi rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah dalam keadaan kosong karena sebelumnya Penggugat ada pamitan melalui whatsapp kepada Saksi dengan maksud untuk mengungsi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat, kemungkinan merasa kurang nyaman tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat mengungsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat mengungsi, yang Saksi lihat kondisi rumah dalam keadaan terkunci dan tertutup terus;
- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan terkunci bisa kelihatan oleh orang-orang yang melintasi jalan yang berada didepan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi atau warga lainnya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling memukul (pukul-pukulan);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa ada mobil yang digergaji;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kejadian adanya kekerasan dalam rumah tangga karena Penggugat maupun Tergugat tidak ada melaporkannya kepada Saksi;

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi 4 Penggugat, *Saksi tidak disumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi tinggal di kebun kelapa sawit milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Bukit Batu;
- Bahwa luas kebun kelapa sawit milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Bukit Batu tersebut 28 (dua puluh delapan) hektar;
- Bahwa tugas Saksi merawat, memanen sampai membawa hasil panen kebun kelapa sawit milik Penggugat dan Tergugat ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), setelah menghasilkan uang lalu uangnya Saksi transfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa sebelum ada permasalahan uang hasil panen kebun kelapa sawit itu tetap ditransfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa sebelum ada permasalahan Tergugat sering ke kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada aset lainnya berupa alat berat 1 (satu) unit saat ini berada di Tumbang Koling;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi hubungan keluarga jauh;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak pernah mentransfer uang hasil panen kelapa sawit ke rekening Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sering datang kebun kelapa sawit tersebut akan tetapi Tergugat tidak pernah meminta uang hasil panen kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Tergugat datang kebun kelapa sawit Saksi dituduh mencuri kelapa sawit, ketika Tergugat datang mengatakan bahwa kebun kelapa sawit tersebut sudah dialihkan kepada PIHAK TERKAIT akan tetapi Penggugat mengatakan untuk tetap memanen kelapa sawitnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta jual beli kebun kelapa sawit kepada PIHAK TERKAIT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta Penggugat dan Tergugat kebun kelapa sawit yang berada di Pundu, di Mentaya dalam, di Tumbang Koling samping Portal PT. TASK dan yang di Seba;;
- Bahwa mengenai bentuk surat-surat tanah kebun kelapa sawit yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kebun kelapa sawit itu milik Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan kebun kelapa sawit itu adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kebun kelapa sawit yang di Tumbang Koling sudah dialihkan kepada PIHAK TERKAIT hal itu Saksi ketahui dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat ada acara ibadah/kebaktian rumah tangga di rumah diawal awal tahun 2022 Saksi ada mendengar dari Pendeta bahwa kebun kelapa sawit yang di Tumbang Koling sudah dijual;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Tergugat alasan kebun kelapa sawit yang di Tumbang Koling itu dijual;
 - Bahwa benar pada saat Saksi sedang bekerja memanen buah kelapa sawit, pada saat itu ada Penggugat dan Tergugat ribut-ribut, Tergugat memvideokan dan memfoto-foto Saksi dengan tuduhan pencurian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selain aset berupa kebun kelapa sawit Penggugat dan Tergugat memiliki perusahaan yaitu CV ARIRON JAYA TEHNIK dan PT. LAMGANDA PASU-PASU yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 6,6 Sampit Saksi mengetahui itu aset Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering ke bengkel atau lokasi usaha tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di bengkel itu ada generator, ada alat berat exavator, ada genset ada alat-alat mesin, sparepart, ada kunci-kunci ada oli dan lainnya di gudang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama di bengkel tersebut terakhir pada tahun 20XX;
 - Bahwa tujuan Saksi ke bengkel untuk bertemu dengan ipar Saksi yang juga bekerja di bengkel tersebut;
 - Bahwa di sekitar bengkel ada kantor, ada gudang dan ada mess karyawan;
- 5. Saksi 5 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung bapak Saksi dan sebelumnya ada

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pekerjaan dengan Tergugat, Saksi bekerja di bengkel Tergugat saat ini tidak bekerja lagi;

- Bahwa Saksi tidak lagi bekerja di bengkel Tergugat sejak bulan Desember 2021;

- Bahwa Saksi bekerja di bengkel Tergugat tidak ada surat pengangkatan kerja, saat ini Saksi tidak lagi bekerja karena dipecat oleh Tergugat akan tetapi tidak ada surat pemecatan atau surat pemberhentian kerjanya bahkan Saksi tidak mendapatkan pesangon;

- Bahwa Saksi bekerja di bengkel Tergugat tidak ada surat pengangkatan kerja, tidak ada surat perjanjian kerja dan bahkan Saksi berhenti bekerja tidak ada pesangonnya;

- Bahwa Saksi bekerja CV ARIRON JAYA TEHNIK milik Tergugat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Sampit;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat punya isteri yang bernama SA yaitu bibi Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan persisnya Penggugat dan Tergugat menikah, sepengetahuan Saksi 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi aset CV ARIRON JAYA TEHNIK itu adalah milik Tergugat tidak ada saham milik orang lain;

- Bahwa Saksi bekerja di CV ARIRON JAYA TEHNIK kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu, kira-kira di tahun 2018;

- Bahwa si CV ARIRON JAYA TEHNIK ada genset, alat berat exavator, sparepart alat berat dan genset, yang dikerjakan adalah perbaikan genset dan alat berat, dan penjualan sparepart genset dan alat berat;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai helper di bawah mekanik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada mobil longbeach (mobil pengangkut alat berat), mobil dumtruk dan mobil operasional diantaranya mobil strada warna hitam, yang digunakan jika ada pekerjaan perbaikan genset atau alat berat diluar kota;

- Bahwa Saksi mengetahui aset CV ARIRON JAYA TEHNIK berupa kebun kelapa sawit di sebabi, kebun kelapa sawit di Tumbang Koling 2 (dua) tempat masing-masing seluas 38 (tiga puluh delapan) hektar dan 28 (dua puluh delapan) hektar Saksi pernah ke lokasi kebun tersebut dan pernah ikut memanen kelapa sawitnya;

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi diberhentikan bekerja di CV ARIRON JAYA TEHNIK oleh Tergugat karena Saksi dianggap membela Penggugat;
- Bahwa Saksi diberhentikan bekerja di CV ARIRON JAYA TEHNIK tidak ada hubungannya dengan Saksi menjual solar;
- Bahwa pada saat Saksi diberhentikan bekerja di CV ARIRON JAYA TEHNIK aktifitas perusahaan masih berjalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai pengambilan surat-surat dokumen perusahaan Saksi tidak mengetahui karena disitu ada tugas admin kantor;
- Bahwa untuk pengambilan surat-surat dokumen perusahaan yang kedua Saksi ada di lokasi bengkel bersama karyawan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberitahuan oleh Penggugat tentang pemberhentian aktifitas perusahaan;
- Bahwa bengkel CV ARIRON JAYA TEHNIK, bergerak dibidang jasa perbaikan alat berat dan penyewaan alat berat;
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel CV ARIRON JAYA TEHNIK karena diminta oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, direktur di CV ARIRON JAYA TEHNIK adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berperan aktif di CV ARIRON JAYA TEHNIK tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberi gaji Saksi bekerja di CV ARIRON JAYA TEHNIK tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isinya dokumen perusahaan apa saja yang diambil;
- Bahwa orang yang melakukan pengambilan surat-surat dokumen perusahaan adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa pada saat Penggugat melakukan pengambilan surat-surat dokumen perusahaan yang pertama dan kedua, Tergugat tidak ada, pada saat pengambilan surat-surat dokumen perusahaan yang pertama Tergugat sedang pergi sedangkan pada saat pengambilan surat-surat dokumen perusahaan yang kedua kedua posisi Tergugat ditahan di Polres Kotawaringin Timur karena adanya pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat melakukan pengambilan surat-surat dokumen perusahaan yang pertama dan kedua, Tergugat tidak ada, pada saat pengambilan surat-surat dokumen perusahaan yang pertama

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedang pergi sedangkan pada saat pengambilan surat-surat dokumen perusahaan yang kedua kedua posisi Tergugat ditahan di Polres Kotawaringin Timur karena adanya pengaduan dari Penggugat;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penyimpanan surat-surat dokumen perusahaan itu adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Penggugat tidak bisa berperan aktif di perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kebun kelapa sawit itu dijual kepada orang yang bernama PIHAK TERKAIT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PIHAK TERKAIT membeli kebun kelapa sawit milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual kebun kelapa sawit milik Penggugat dan Tergugat tersebut, seingat Saksi yang menunjukan lahan kebun kelapa sawit yang dijual adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak ikut menjual kebun kelapa sawit milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan PIHAK TERKAIT sepengetahuan Saksi PIHAK TERKAIT ada menyampaikan bahwa PIHAK TERKAIT membeli kebun kelapa sawit dari Tergugat, pada saat itu juga Penggugat ada mengingatkan kepada PIHAK TERKAIT mengenai kebun kelapa sawit itu masih bermasalah, agar menunggu sampai pembagian harta gono-gini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, Saksi mengetahui bahwa yang menjual kebun kelapa sawit itu kepada PIHAK TERKAIT adalah Tergugat dari PIHAK TERKAIT sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli kebun kelapa sawit dari Tergugat kepada PIHAK TERKAIT;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer uang tanggal 14 Desember 2019 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-A;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 23 Desember 2019 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-B;
3. Fotokopi dari Printout Foto bukti transfer uang tanggal 15 Januari 2020 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-C;
4. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 14 Februari 2020 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Tergugat sekaligus Penggugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp35.000.000,- (Tiga Penggugat bahwa puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-D;
5. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 13 April 2020 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat keluarga Tergugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-E;
6. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 10 Juli 2020 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat melalui transfer ke di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-F;
7. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 10 Juli 2020 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-G;
8. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 31 Juli 2020 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-H;
9. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 4 Agustus 2020 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cabang

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp5.616.000,- (Lima ubo anam mature anam belas ribu rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-I;

10. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 15 Agustus 2020 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-J;

11. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 29 September 2020 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-K;

12. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 21 Nopember 2020 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Tergugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-L;

13. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 28 Januari 2021 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-M;

14. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 12 Februari 2021 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-N;

15. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer uang tanggal 13 Agustus 2021 dari Tergugat kepada Penggugat (Rekening Penggugat di Bank Mandiri Cabang Sampit Nomor: 1590000829092) sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T1-O;

16. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-A;

17. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-B;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-C;
19. Fotokopi dari Fotokopi/ Scan Foto Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-D;
20. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-E;
21. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-F;
22. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-G;
23. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-H;
24. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-I;
25. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-J;
26. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-K;
27. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-L;
28. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-M;
29. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-N;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-O;
31. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-P;
32. Fotokopi dari Fotokopi Cicilan Pembayaran Mobil operasional Penggugat dibayar oleh Tergugat ke BCA Finance, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T2-Q;
33. Fotokopi dari Fotokopi Anggaran Dasar PT ARIRON LAMGANDA PASUPASU No. 2 tanggal 3 Maret 2021, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-3;
34. Fotokopi dari Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Comanditer CV ARIRON JAYA TEHNIK No. 04, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-4;
35. Fotokopi dari Fotokopi Somasi Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Februari 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-5;
36. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Dari Karyawan Tergugat: RT tanggal 3 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-6A;
37. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Dari Karyawan Tergugat: TRI AGUSTINA INDAH tanggal 3 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-6B;
38. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Dari Karyawan Tergugat: NN tanggal 3 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-6C;
39. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Dari Karyawan Tergugat: FG tanggal 3 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-6D;
40. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Dari Karyawan Tergugat: JS tanggal 3 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-6E;
41. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Dari Karyawan Tergugat: HCS tanggal 3 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-6F;
42. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Dari Karyawan Tergugat: YS tanggal 3 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-6G;
43. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Dari Karyawan Tergugat: PT tanggal 3 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-6H;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



44. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Dari Karyawan Tergugat: MRAR tanggal 3 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-6I;
45. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Dari Karyawan Tergugat: LS tanggal 3 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-6J;
46. Fotokopi dari Asli Laporan dan Aduan Tindak Pidana dari Tergugat kepada Polres Kotawaringin Timur tanggal 14 Februari 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-7;
47. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polres Kotawaringin Timur kepada Tergugat No.B/293/VII/Res.1.24/2022/Reksrim, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-8;
48. Fotokopi dari Asli Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No.B/25.A/VII/Res.1.6/2022 tNGGI 25 Juli 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-9;
49. Fotokopi dari Fotokopi Pemberitahuan Penutupan Operasional CV. Ariron Jaya Teknik dan PT Ariron Langanda Pasu-Pasu, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T-1 sampai dengan T-5 dan T-10 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendatangi Saksi untuk menceritakan bahwa mereka bertengkar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah cerita bahwa Tergugat sedang bermasalah atau berkonflik dengan Penggugat tapi seputar urusan rumah tangga jadi Saksi tidak menanyakan lebih jauh karena itu urusan rumah tangga masing-masing;
- Bahwa kebetulan Saksi dan Tergugat satu kumpulan marga, pada waktu sedang ada acara kumpulan marga pernah dilakukan usaha untuk mengakurkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh pengurus dan anggota kumpulan marga yang lebih tua agar Penggugat dan Tergugat tidak ribut-ribut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat punya perempuan lain;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian tentang apa yang Saksi ketahui mengenai penyebab ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengikuti rapat atau pertemuan di pungan (kumpulan) marga yang diadakan pada bulan oktober tahun 2021 di lapo (warung) rumah Marga Aritonang sepengetahuan Saksi tujuannya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat atau pertemuan pungan (kumpulan) marga yang diadakan pada bulan oktober tahun 2021 di lapo (warung) rumah Marga Aritonang tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada hadir, yang ada di dalam rapat itu kumpulan marga Aritonang, boru dan bere diantaranya ada marga Silalahi;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat atau pertemuan pungan (kumpulan) marga tersebut orang yang hadir berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa yang dibahas pada saat itu tentang perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang dibahas pada saat itu tentang perkelahian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rapat atau pertemuan pungen (kumpulan) marga tentang percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembahasan tentang penyebab keributan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar akibat keributan antara Penggugat dan Tergugat itu sampai berujung pada laporan Penggugat kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat ditahan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat ditahan di Kantor Polisi karena Tergugat menikah dengan wanita lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa seingat Saksi pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dilakukan hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengadakan rapat atau pertemuan pungen (kumpulan) marga yang diadakan pada bulan oktober tahun 2021 di lapo (warung) rumah Marga Aritonang tersebut adalah Pak SILALAH;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat atau pertemuan pungen (kumpulan) marga tersebut karena diundang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal sepengetahuan Saksi Tergugat tinggal di Workshop (bengkel) yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Sampit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Penggugat dan Tergugat akur tinggal dirumahnya di Perumahan Bina Karya Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Sampit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Perumahan Bina Karya Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Sampit;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah Saksi lumayan jauh, rumah Saksi di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Sampit;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2 Tergugat, Saksi *tidak di sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah pimpinan ditempat Saksi bekerja dan Saksi adalah karyawan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan dokumen-dokumen perusahaan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 30 Mei 2022, setelah terjadi pengambilan dokumen-dokumen perusahaan lalu terjadi penutupan aktifitas perusahaan;
- Bahwa dampak dari penutupan perusahaan secara ekonomi karyawan tidak bisa bekerja dan tidak berpenghasilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dalam kegiatan operasional tidak terlalu berperan dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. ARIRON JAYA TEHNIK kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. ARIRON JAYA TEHNIK prosesnya diajak oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. ARIRON JAYA TEHNIK tidak ada surat perjanjian kerjanya hanya secara lisan saja;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. ARIRON JAYA TEHNIK ada mendapatkan hak-hak seperti BPJS, THR dan gaji sudah sesuai dengan UMK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi bekerja di CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan berapa sering Penggugat datang ke bengkel atau workshop CV. ARIRON JAYA TEHNIK tetapi kadang-kadang saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut di bengkel atau workshop CV. ARIRON JAYA TEHNIK diawal bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diribut-ributkan Penggugat dan Tergugat di bengkel atau workshop CV. ARIRON JAYA TEHNIK sepengetahuan Saksi masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa menyebabkan Penggugat dan Tergugat ribut-ribut di bengkel atau workshop CV. ARIRON JAYA TEHNIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah marah-marah di bengkel atau workshop CV. ARIRON JAYA TEHNIK sebelum awal bulan Desember 2021, Penggugat marah-marah setelah bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah kejadian keributan di bulan Desember 2021, setelah itu masih sering terjadi keributan seingat Saksi bahkan lebih dari 5 (lima) kali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak kepolisian dan Tergugat pernah ditahan di Kantor Polisi pada tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah ditahan di Kantor Polis dari rekan kerja sesama karyawan dan pada saat itu Tergugat tidak pernah masuk kerja;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan informasi dari rekan kerja Saksi mengapa Tergugat ditahan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemodal perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat datang ke bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK, menjaga kantor dan menjaga bengkel atau workshop;
- Bahwa pada saat Penggugat datang ke bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK, Saksi tidak pernah merasa terganggu;
- Bahwa Saksi pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat, tindakan Tergugat yang Saksi ketahui Tergugat ada mengempesi mobil Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi hanya dikasih pinjaman uang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi di bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK masih bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ada menyampaikan kepada karyawan bahwa perusahaan ditutup sampai selesainya proses hukum yang sedang berjalan;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pemberhentian karyawan perusahaan secara sepihak oleh Tergugat tanpa mendapatkan pesangon dan surat pemberhentian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sparepart senilai Rp500.000,- (lima ratus juta rupiah) dari gudang bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
- Bahwa keberadaan genset 150 KPA ada di lokasi KDP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan alat berat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit tersebut saat ini ada dimana, karena Saksi tidak pernah ke lapangan Saksi mengetahui aset yang ada di gudang bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan alat berat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit tersebut saat ini ada dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang laporan Tergugat ke Polsek Ketapang tersebut karena permasalahan apa;
- Bahwa mengenai peristiwa perampasan komputer dan surat-surat dokumen perusahaan Saksi ada melihat;
- Bahwa mengenai peristiwa perampasan komputer dan surat-surat dokumen perusahaan Saksi ada melihat, selain itu juga Saksi ada melihat Penggugat dan Tergugat saling rebut kunci mobil, kemudian suara mobil digas-gas oleh Penggugat kaya orang kesetanan;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Penggugat menginstruksikan untuk membuka pintu kantor depan perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK dengan cara merusak gembok setelah dibuka, Penggugat mengecek semua barang yang ada di kantor kemudian melakukan pengambilan komputer-komputer serta dokumen perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak IBAS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak RIDA, pak RIDA adalah supir mobil Longbeach (mobil tronton pengangkut alat berat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Pak RIDA dengan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu Pak RIDA sering ke bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK akan tetapi sejak tahun 2019 Pak RIDA jarang datang;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Longbeach (mobil tronton pengangkut alat berat) itu punya perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Longbeach (mobil tronton pengangkut alat berat) itu diberikan Tergugat kepada Pak RIDA dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai keberadaan mobil Longbeach tersebut telah dijual oleh Pak RIDA sehingga Pak RIDA tidak pernah datang lagi ke bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alat berat yang diangkut dari bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK itu alat berat punya customer (pelanggan) yang melakukan perbaikan di bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi aktifitas perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK, perbaikan genset, perbaikan alat berat, rental alat berat dan menjual sparepart berbagai macam alat berat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi aktifitas perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK, juga ada membeli lelangan alat berat untuk dijual kembali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi aktifitas perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK belum dibuka secara normal, aktifitasnya hanya dibuka sebagian kecil saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya somasi dan pemberitahuan tentang penutupan aktifitas perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK dari Penggugat secara whatsapp group kalau pemberitahuan yang ditempel dinding bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa yang menyuruh untuk membuka aktifitas perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK adalah Tergugat, mengenai hal lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui status Tergugat saat ini dalam penangguhan penahanan;
3. Saksi 3 Tergugat, Saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 2 (dua) tahun selama Saksi bekerja di perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK bergerak dibidang rental alat berat dan perbaikan alat berat;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK sebagai mekanik lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian terakhir pengambilan surat-surat dokumen perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Penggugat melakukan pengambilan surat-surat dokumen perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
- Bahwa dampaknya aktifitas perusahaan tidak berjalan dan karyawan tidak mendapatkan gaji;
- Bahwa selain pengambilan surat-surat dokumen perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK oleh Penggugat Saksi tidak mengetahui apakah ada barang lainnya;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada aktifitas perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum menerima gaji dari perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemegang atau direktur dari perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK adalah Tergugat PS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemodal dari perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK sepengetahuan Saksi, bos Saksi adalah PS;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali Penggugat datang ke bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK pada saat Tergugat ditahan di Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat ditahan di Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ditahan di Polres Kotawaringin Timur karena Tergugat tidak pernah datang ke bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK kurang lebih hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut, pada saat itu Penggugat datang ke bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK lalu terjadi keributan;

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang informasi bahwa pada tanggal 01 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan yang disebabkan Tergugat mengakui telah menikah dengan wanita idaman lain yang bernama AM dan mempunyai anak karena Saksi berada dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tergugat melaporkan Penggugat sehubungan dengan perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
- Bahwa tugas Saksi memperbaiki kerusakan alat berat milik perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
- Bahwa saat ini perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK, tidak aktif lagi karena surat-surat dokumen perusahaan sudah diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal Penggugat mengambil surat-surat dokumen perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK tapi yang jelas Saksi melihat Penggugat mengambil surat-surat dokumen perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK dan Saksi dipanggil sebagai saksi untuk melihat pengambilan surat-surat dokumen perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aset perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK itu milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa aset perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan;
- Bahwa alat berat yang Saksi perbaiki berupa exavator merk Summith milik perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK posisinya di Tumbang Talaken;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK, akan tetapi sepengetahuan Saksi pimpinan perusahaan adalah Tergugat PS yang bertanggung jawab atas aktifitas perusahaan;
- Bahwa saat ini tidak ada aktifitas perusahaan, di bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perbaikan alat berat tersebut sebelum terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK tanpa ada aktifitas;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima gaji dari perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK dilakukan di tempat lain;
- Bahwa terakhir kali Saksi menerima gaji bulan April, 5 (lima) yang bulan lalu;
- Bahwa Terakhir kali Saksi menerima gaji pada bulan April, 5 (lima) yang bulan lalu selain itu Saksi ada dapat pinjaman uang 3 (tiga) bulan yang lalu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. SUDARTO masih menerima gaji dari Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Bundaran Burung Sampit, lalu ditelepon oleh Sdr. DANIEL dan Sdr. SUDARTO kemudian Saksi mendatangi bengkel atau workshop perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK Saksi melihat ada Penggugat, Sdr. SIMON, Sdr. DANIEL, Sdr. SUDARTO dan Marga TAMBUNAN, lalu Penggugat mengatakan datang dulu ke bengkel atau Workshop sebagai saksi untuk melihat apa saja yang diambil lalu masuk kedalam workshop didalam kantor masuk ke ruangan bos mengambil dokumen-dokumen dan computer;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menyarankan untuk melaporkan Tergugat atas perbuatannya dan menutup perusahaan, Saksi hanya mengatakan karena keributan Penggugat dan Tergugat berdampak pada aktifitas perusahaan sehingga Saksi mengatakan kepada Penggugat "bagaimana dengan karyawan siapa yang menggaji" karena pengambilan dokumen yang dilakukan oleh Penggugat berdampak pada penutupan perusahaan dan gaji karyawan sudah beberapa bulan tidak dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang sparepart tersebut, meskipun Saksi masih tinggal di mess karyawan perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK tapi Saksi jarang berada di mess Saksi mencari pekerjaan diluar untuk mencukupi

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari keluarga Saksi, karena Saksi tidak mendapatkan gaji lagi;

- Bahwa Saksi masih tinggal di mess karyawan perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK karena masih menunggu gaji Saksi dari perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini tidak ada aktifitas di perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK, walaupun ada hanya sebatas pengecekan barang-barang yang masih ada di workshop;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui admin perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK saat ini bekerja dimana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui komputer kantor sudah dikembalikan oleh Penggugat ke kantor perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK dan Saksi juga tidak mengetahui tentang hasil mediasi yang menyatakan Tergugat wajib membayar 50 % (lima puluh persen) dari hasil pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui status hukum dari Tergugat saat ini dalam penangguhan penahanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan genset 150 KPA dan 80 KPA berada dimana;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa hubungan antara surat-surat dokumen perusahaan dengan gaji karyawan yang tidak dibayar dikarenakan perusahaan CV. ARIRON JAYA TEHNIK tidak dapat melakukan penagihan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya wanita lain, sepengetahuan Saksi isteri Tergugat hanya Penggugat;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya melalui e-litigasi pada tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap telah termuat, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga menolak terhadap dalail-dalil Penggugat terkait dengan perselingkuhan dan perkawinan Tergugat dengan wanita lain serta tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Dengan demikian, maka Penggugat berkewajiban membuktikan apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, maka terdapat hal-hal atau keadaan yang diakui oleh salah satu pihak dan tidak dibantah pihak lain dan dianggap sebagai suatu fakta dan tidak perlu dibuktikan antara lain:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen, yakni di Gereja HKBP Sijungkring, bertempat di Jalan Barus – Pakkat No. 121, Sijungkring, Kec. Barus Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa benar setelah dilakukan perkawinan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2004 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2-471.1/22/C.Sip/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, yaitu Anak Pertama, lahir di Bekasi tanggal 18 November 2015, jenis kelamin Laki-laki, berumur 6 (enam) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-04022016-0001, yang

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 04 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan tangkisan terhadap pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan tangkisan yang pada pokoknya Tergugat berpendapat bahwa dalil Penggugat poin 9, 10, 11, 12, 13 dengan tegas harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena menggunakan hukum yang sudah tidak berlaku lagi sebagai dasar gugatannya dengan alasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diroboh menjadi Undang-Undang No. Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sementara Penggugat hanya menggunakan Undang-Undang yang sudah dirubah (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) sebagai dasar gugatannya, selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah premature karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasan sebagaimana diatur pada PP Nomor 53 Tahun 2010, hal mana izin dimaksud tidak diberikan kepada Penggugat sebab pemberian izin demikian bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Penggugat (Kristiani) bahwa "Perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan kristen. Tuhan Yesus sangat jelas sekali menekankan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia (Markus 10:9).";

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar di dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya merubah beberapa pasal diantaranya Pasal 7 mengenai batas usia untuk diperbolehkannya melangsung perkawinan yakni apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun serta mekanisme perkawinan dalam hal calon mempelai belum berusia 19 (sembilan belas) tahun yakni dengan cara mengajukan dispensasi perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juga tidak mencabut dan menyatakan Undang-Undang

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka ketentuan-ketentuan lain di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tangkisan Tergugat atas dasar hukum yang dipakai Penggugat mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan mengenai gugatan Penggugat yang menurut Tergugat sebagai suatu gugatan yang prematur, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat terbukti bahwa benar Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan dari bukti P-23 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:873.4/74/BKPSDM/III/2022 dari Bupati Kotawaringin Timur tanggal 31 Maret 2022 terbukti bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari Bupati Kotawaringin Timur selaku atasannya, sehingga secara formil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terkait dengan tangkisan Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Penggugat (Kristiani) merupakan tangkisan yang sudah masuk dalam ranah pembuktian, sehingga tangkisan tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Perceraian sendiri dapat terjadi apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat berulang kali melakukan perselingkuhan bahkan pada tanggal 1 Desember 2021 Tergugat telah mengakui jika pada tanggal 18 Juli 2016 Tergugat telah menikah secara di bawah tangan dengan seorang wanita bernama AM dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dan sejak tanggal 1 Desember 2021 tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, selain itu Tergugat juga beberapa kali melakukan kekerasan fisik dan teror kepada Penggugat baik menggunakan benda-benda dan juga tangan kosong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat terutama terkait dengan perselingkuhan dan pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain, Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi bertanda P-11, P-12, P-15, dan P-16, namun hanya berupa fotokopi dari *print out* foto yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Saksi 1 Penggugat, saksi Saksi 2 Penggugat dan saksi Saksi 3

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat., diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Penggugat mencurigai Tergugat telah menikah secara diam-diam dengan seorang wanita yang bernama AM dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, lalu karena kecurigaannya tersebut Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 Desember 2021 pada malam hari sekitar pukul 20.30 WIB terjadi keributan di rumah Penggugat karena Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat masuk ke dalam rumahnya dan saat itu Tergugat berada di teras rumah Penggugat mengetuk-ngetuk pintu rumah dengan keras namun tidak dibukakan pintu oleh Penggugat bahkan keributan tersebut sempat membuat beberapa warga lain yang tinggal di sekitar rumah Penggugat keluar rumah dan mendatangi rumah Penggugat, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Tergugat meninggalkan rumah tersebut setelah datang beberapa warga menasehati Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Saksi 1 Penggugat, saksi Saksi 2 Penggugat dan saksi Saksi 3 Penggugat., memang tidak satupun saksi yang mengetahui secara langsung prosesi pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita idaman lain yang bernama AM sebagaimana daily gugatan Penggugat, namun demikian dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-25 berupa satu bundel berkas laporan pengaduan Penggugat terhadap Tergugat telah tergambar adanya ketidakcocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun dan harmonis, namun perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak juga mereda, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di dalam satu rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan/pertengkar yang terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sebagaimana tujuan suatu perkawinan yang telah digariskan di dalam

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, dan dalam jawabannya, Tergugat sejatinya tidak menyangkal terkait dengan percekocokan yang terjadi di dalam rumah tangganya, bahkan Tergugat mengakui bahwa benar sejak tanggal 1 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang karena Tergugat diusir oleh Penggugat yang merasa paling berkuasa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan hidup bersama maka hanya akan menimbulkan kesengsaraan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 20XX tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 20XX Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.”;

Menimbang, bahwa karena dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, sehingga perceraian telah terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang menyatakan membebankan biaya perkara menurut hukum, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga petitum ke-1 (kesatu) Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan permohonan sita marital terhadap harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan sebagaimana dalam surat permohongannya tanggal tertanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan sita marital tersebut Penggugat telah mengajukan bukti yang ditandai dengan PST-1 sampai

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PST-25 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi 4 Penggugat dan saksi Saksi 5 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan. Artinya bahwa peralihan terhadap benda tidak bergerak yang berwujud tanah, gedung, pabrik atau semua yang melekat di atas tanah harus dilakukan dengan balik nama dengan jalan membuat akta peralihan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan penyerahan benda bergerak yang berwujud menurut Pasal 612 KUH Perdata, penyerahan benda-benda bergerak yang berwujud cukup dengan penyerahan dari tangan ke tangan (penyerahan secara nyata);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa beberapa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimohonkan sita oleh Penggugat antara lain berupa benda bergerak (mesin dan kendaraan bermotor) dan benda tetap (tanah dan bangunan) dan bukti-bukti kepemilikan benda-benda tersebut berada di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu tidak terdapat alasan yang cukup kuat yang membuktikan Tergugat telah berupaya mengalihkan harta bersama yang diperolehnya selama perkawinannya dengan Penggugat atau Tergugat telah memboroskan hartanya dengan jalan yang tidak sah misalnya untuk berjudi atau berfoya-foya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan sita tersebut tidak relevan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti, baik dari Penggugat dan Tergugat lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena tidak ada relevansinya lebih jauh lagi dalam proses pembuktian dalam pokok perkara ini dan oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patutlah untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg, Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Spt



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2002 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 24 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp764.500,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh Abdul Rasyid, S.H., selaku Ketua Majelis, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E-Litigasi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Sodikin, S.H.
Panitera Pengganti

Junipar Munte, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses ATK	:	Rp100.000,00
3.....B	:	Rp594.500,00
biaya panggilan		
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP panggilan		
5.....R	:	Rp10.000,00
edaksi putusan		
6. Meterei	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp764.500,00
(tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).		